

PEMERINTAH KABUPATEN TA NGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTOR N PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KO DE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990 '11

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.1/Kep. 631 -Disdik

TENTANG

IJIN PEN³) RI AN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) TK NUSANTARA JAYA KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGER NG

I EPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Per erintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelet garakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan da //atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud butir (a), (b), dan (c) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dir is Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidika Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Taman Kanak-K nak (TK) NUSANTARA JAYA Kecamatan Teluknaga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Stem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Γahun 2005 Tentang Sandar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint: 1 Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daer h Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemoaran Negara Tahun 20-7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentan Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 91 Tambahan embaran Negara Nomor:
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 entang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dabah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Per elenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Vajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Nejara Nomor: 4863);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penganbangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif:
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Ta: in 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak | ia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonc 1 Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidan, Pendidikan,
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- Nomor: 112, Tambahan

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tange ang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahu 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Mempernatikan

- 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kco.140-Huk/2016 Fentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Segeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Tangerang:
- Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN DHAMMA SUKHA KARUNA Nomor: 2016 ⊇erihal Permohonan Ijin Tanggal 12 Oktober 003/YDSK/VIII/2016 Operasional TK;
- 3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) TK NUSA TARA JAYA Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada hari Senin t ggal 28 bulan Nopember tahun 2016.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESAT J

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Di: Nonformal dan Informal

(PAUDNI); Nama Lembaga

: NUSANTARA JAYA : Taman Kanak-kanak (TK)

Jenis Program Alamat Lembaga

: Kp. Lemo Rt. 005/02 Desa Lemo

Kecamatan Teluknaga Kabupaten Teluknaga Kabupa

KEDUA KETIGA Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebaga Ijin Operasional;

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanggal 62 Desember 2019 sepanjang YAYASAN DHAMN SEKHA KARUNA dan

tetapkan sampai dengan

Lembaga TK NUSANTARA JAYA memenuhi semua ketentu yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi pengram setiap 1 (satu) tahun:

KEEMPAT

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan

ebelum berakhirnya masa

berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

ini berada dibawah YAYAS N DHAMMA SEKHA TK NUSANTARA JAYA MIMI MARYA A, S.H. Notaris dengan Akte KARUNA

Tanggal 10 Maret 2012;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidilan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal, maka Lembaga TK wajib + engikuti/mentaatinya.

KETUJUH

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keput san ini akan diatur dalam

keputusan sendiri;

KEDELAPAN.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakai pembetulan sebagaimana

mestinya.

Tigar: .sa Ditetapkan di Desember 2016 PE: DIDIKAN NC ERANG 1ARA,MM Pentolina Utama Muda NIP. 19590311 198-02 1 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

- 1. Bupati Tangerang d Tigaraksa;
- 2. Direktorat Jandial Fendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendiki ad di Jakarta;
- 3. Kepala I unas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
- 4.. Kepala UPT TK. SD dan PNFI Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.